

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor adalah seorang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan, serta berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, laporan keuangan terdiri atas laporan neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas, dan merupakan bagian dari pelaporan keuangan (Suarningsih, 2019). Perusahaan membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangannya agar informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat dan dipercaya bagi pemakainya. Pentingnya profesi akuntan publik serta beragamnya pengguna jasa, menyebabkan jasa profesi akuntan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Baik atau tidaknya pertanggungjawaban yang diberikan tergantung dari kinerja auditor (Wintari, *et al.*, 2022).

Kinerja auditor dapat diartikan sebagai pencapaian seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dalam kinerja auditor, auditor memiliki tanggung jawab dalam pemberian opini dan kebenaran atas laporan keuangan (Yudha, *et al.*, 2021). Opini yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha

harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan penurunan kinerja auditor yang mengakibatkan profesi akuntan menjadi sorotan masyarakat dan para pembuat kebijakan. Contoh pertama adalah kasus yang terjadi pada 28 Juni 2019 hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tahun buku 2018 yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Diumumkan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp10 miliar dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia dan belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut yaitu pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain karena AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, hal ini melanggar SA 315 yaitu standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Kedua, akuntan

publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, ini melanggar SA 500 yaitu standar audit yang mengatur tentang bukti audit. Ketiga, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560 yaitu standar audit yang mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh OJK. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100 juta, untuk auditor Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea (Tangselxpress.com, 2024).

Kasus berikutnya terjadi di Bali yaitu kasus adanya rekayasa dalam melakukan audit investigatif internal dan eksternal oleh auditor yang ditunjuk JPU terkait dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri tahun Akademik 2018/2019-2022/2023 di Universitas Udayana yang dilakukan oleh terdakwa Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Antara, M.Eng., IPU yang merupakan rektor di Universitas tersebut pada saat itu. Dalam persidangan pada tanggal 16 Januari 2024, majelis hakim yang diketuai Agus Akhyudi memeriksa saksi Auditor I Gede Auditta Perdana Putra yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan penyalahgunaan pungutan dana SPI Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana ini. I Gede Auditta Perdana Putra bersaksi secara online melalui media zoom meeting dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar mengatakan tak ada satu rupiah

pun dana SPI masuk ke pribadi terdakwa termasuk juga terkait pungutan liar (Pungli) yang didakwakan terhadap Prof. Antara. Pernyataannya tersebut bertolak belakang dengan hasil audit investigasi yang dilakukannya bersama tim, yang menyebutkan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 335 Miliar lebih. Hasil audit yang menyesatkan ini bahkan telah mengorbankan Prof. Antara yang didakwa melakukan korupsi, sehingga dia yang tidak bersalah harus dipenjara dan kehilangan jabatan sebagai Rektor Universitas Udayana. Dari keterangan auditor pada persidangan ini, dalam audit investigasi ternyata bukan dia langsung yang melakukan wawancara kepada orang terkait. Padahal dalam audit investigasi ini, hanya dia yang memiliki izin untuk audit investigasi, sedangkan 6 orang yang masuk timnya tidak memiliki izin untuk itu.

Pasek Suardika selaku Penasehat Hukum terdakwa menilai audit investigasi kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) cacat prosedur. Audit investigasi yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan Standar Jasa Investigasi (SJI) 5300. Pasek juga menyebutkan kesalahan lain yang dilakukan oleh auditor adalah audit terkait dana SPI Universitas Udayana dilakukan tiga bulan setelah penetapan tersangka dan kemudian hasilnya baru keluar 6 bulan setelah penetapan tersangka. Artinya, auditor ini telah melanggar Keputusan MK 25 2016, yang mana harus ada hasil audit terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena hal ini, Pasek meminta kepada Majelis Hakim untuk memproses auditor tersebut secara hukum karena sudah melakukan kesaksian palsu dalam persidangan (Baliprawara.com, 2024).

Beberapa kasus yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya seringkali bertentangan dengan prinsip dari auditor itu sendiri yang meliputi integritas, objektivitas, independensi, kerahasiaan, kompetensi, dan perilaku profesional (Zahra, *et al.*, 2024). Dengan banyaknya kasus yang bermunculan mengenai kenakalan auditor dapat mengakibatkan tumbuhnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan auditor. Meningkatkan profesionalisme sebagai seorang auditor menjadi usaha dalam memperbaiki kinerja seorang auditor. Menurut Anggraini & Syofyan (2020) dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus memiliki sikap profesional secara obyektif, cepat, dan jarang melakukan kesalahan.

Untuk meningkatkan kinerja auditor yang baik, seorang auditor terlebih dahulu harus menanamkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat (Yudha, *et al.*, 2021). Ketika seorang auditor menilai laporan keuangan harus dilakukan secara profesional dengan menghindari kemungkinan adanya kelalaian dan ketidakjujuran dalam melaksanakan tugasnya, karena profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan juga meningkatkan kinerja auditor. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Lestari & Sisdianto (2024) dan Prambowo &

Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan, menurut hasil penelitian Anggraini & Syofyan (2020) kenaikan dan penurunan profesionalisme tidak akan mempengaruhi kinerja auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor yaitu kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas adalah banyak dan beragamnya suatu tugas yang menjadikan tugas tersebut menjadi sulit dan membingungkan yang disertai dengan keterbatasan kemampuan atau keahlian dalam menyelesaikan tugas oleh auditor (Susanti & Sujana, 2019). Auditor yang melaksanakan penugasan audit seringkali menghadapi pekerjaan yang kompleks dan auditor akan memikirkan banyak hal sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap pekerjaan yang diberikan sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan sehingga akan menurunkan kinerja dari auditor tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Sososutiksno, *et al.* (2022) bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Sementara itu, penelitian Pradana, *et al.* (2019) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Penelitian dikatakan tidak konsisten karena ditemukannya hasil penelitian yang berbeda terkait pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya, sehingga masih perlu dikonfirmasi. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan pendekatan kontijensi. Pendekatan kontijensi adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui dan mengkonfirmasi hasil penelitian yang saling bertentangan untuk mengevaluasi kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel yang diteliti yang

dalam rencana penelitian ini yaitu hubungan antara profesionalisme dan kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor (Rahmayanti, 2024). Variabel tersebut dapat berupa variabel intervening atau variabel moderasi. Seperti yang sudah diuraikan diatas, tidak hanya profesionalisme dan kompleksitas tugas yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kinerja auditor, namun juga etika profesi. Sehingga dalam penelitian ini menambahkan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Etika profesi menurut (Rahmat, *et al.*, 2022) merupakan suatu bentuk penilaian dari perilaku yang diterima dan dimiliki oleh profesi sebagai auditor, yaitu berperilaku, sikap profesional, akuntabilitas, penerapan kode etik, dan juga penafsiran dalam kode etik. Madani (2023) pernah menjadikan etika profesi sebagai variabel moderasi. Etika profesi digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat profesionalisme dari seorang auditor. Etika profesi tertanam dalam prinsip-prinsip seperti objektivitas, integritas, dan kompetensi yang merupakan prinsip yang memperkuat profesionalisme auditor dalam menjalankan tugasnya bahkan di tengah situasi yang sulit. Auditor yang beretika tinggi akan bertindak objektif dan independen, sehingga menghasilkan audit yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu, kompleksitas tugas dapat memicu dilema etika yang dirasakan oleh auditor seperti keinginan untuk memanipulasi data atau menyerah di bawah tekanan. Etika profesi memberi panduan bagi auditor dalam mengambil keputusan yang etis dan profesional dalam situasi yang kompleks. Etika profesi dapat memoderasi pengaruh profesionalisme dan kompleksitas tugas dengan menghasilkan audit yang lebih

berkualitas. Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai hasil audit dari auditor yang berperilaku secara etis dan profesional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh profesionalisme dan kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor dengan etika profesi sebagai variabel moderasi. Penggunaan variabel moderasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah etika profesi memperkuat atau memperlemah hubungan antara profesionalisme dan kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. Oleh sebab itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Profesionalisme dan Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Auditor dengan Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi di KAP Provinsi Bali”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah disampaikan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 2) Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 3) Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali
- 4) Apakah etika profesi dapat memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 5) Apakah etika profesi dapat memoderasi pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali
- 4) Untuk mengetahui kemampuan etika profesi dalam memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 5) Untuk mengetahui kemampuan etika profesi dalam memoderasi pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.4 Manfaat penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi khususnya pada bidang auditing yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari seorang auditor.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

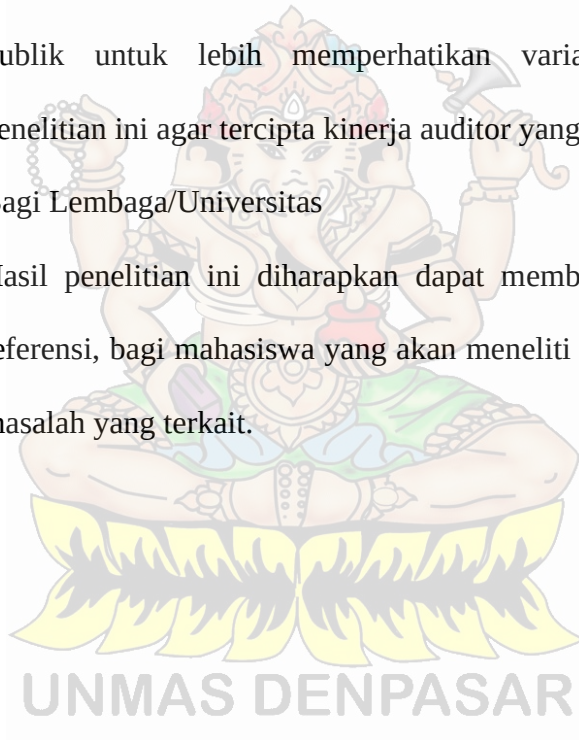
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempraktekan ilmu pengetahuan yang diperoleh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, masukan dan juga dasar pemikiran bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik untuk lebih memperhatikan variabel-variabel dalam penelitian ini agar tercipta kinerja auditor yang lebih baik.

c. Bagi Lembaga/Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai referensi, bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menurut Heider (1958) dalam Pertiwi, *et al.* (2021) menguraikan mengenai perilaku seseorang. Fritz Heider mengatakan bahwa perilaku seorang ditentukan dari penilaian yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Kekuatan dari diri sendiri yaitu suatu perilaku yang muncul dari dalam diri seseorang, sedangkan kekuatan dari orang lain muncul dari luar diri seorang yang dapat mempengaruhi orang tersebut.

Heider (1958) menyatakan bahwa teori atribusi menjelaskan bahwa dalam adanya perilaku yang berhubungan dengan karakter individu dan sikap. Hal tersebut bisa dikatakan dengan hanya melihat perilakunya maka akan diketahui karakteristik seseorang dalam menghadapi suatu kondisi ataupun peristiwa (Oktayana, *et al.*, 2021). Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengamati perilaku seseorang, kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut dipicu secara internal atau eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang dianggap dipengaruhi oleh pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu seorang individu yang telah bertindak demikian disebabkan oleh situasi tertentu (Pratiwi, *et al.*, 2023).

Profesionalisme yang dimiliki seorang auditor sebagai indikator penting yang harus ada dalam diri seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga apabila profesionalisme telah diterapkan

dalam diri auditor, maka hal tersebut akan berpengaruh dalam peningkatan kinerja auditor yang dihasilkan. Auditor dengan etika profesi yang tinggi tentunya akan mengarahkan sikap dan perilaku agar tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemahaman etika ini akan mengarahkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam mencapai hasil kinerja yang lebih baik. Adanya tingkat kesulitan dan variabilitas yang tinggi dalam penugasan audit dapat menurunkan kinerja auditor dalam menjalankan tugas yang diberikan.

2.1.2 Profesionalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme merupakan suatu standar yang paling penting bagi seorang auditor dengan tujuan bahwa dengan tingkat profesionalisme yang baik dan tinggi maka dunia auditor atau perusahaan tersebut akan maju. Kode etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah disusun dan disahkan sebagai upaya agar tercapainya profesionalisme auditor yang baik (Hakim, *et al.*, 2020).

Menurut Prambowo & Riharjo (2020) Terdapat lima dimensi profesionalisme seorang auditor, yaitu:

a) Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran

profesional. Seorang auditor yang melakukan interaksi yang baik dengan sesama profesi akan dapat menambah pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, interaksi dapat dilakukan melalui pertukaran pikiran mengenai pengalaman kerja sebagai auditor.

b) Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut karyawan yang bersangkutan dalam situasi khusus. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas.

c) Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan "orang luar" yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan bidang pekerjaan

mereka. Bila yang menilai pekerjaan mempunyai pengetahuan yang sama, maka kesalahan akan dapat diketahui.

d) Dedikasi pada profesi (*dedication*)

Dedikasi pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstinsik berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.

e) Kewajiban sosial (*Social Obligation*)

Kewajiban sosial (*Social Obligation*) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

2.1.3 Kompleksitas Tugas

Kompleksitas tugas merupakan tingkat kesulitan suatu tugas dikarenakan adanya keterbatasan kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki seorang pembuat keputusan. Kompleksitas tugas berasal dari lingkungan pemakai dan berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakpastian yang ada didalam dunia bisnis (Putri, *et al.*, 2022). Kompleksitas dari suatu tugas didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit, persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas audit sulit bagi seseorang

namun mungkin juga mudah bagi orang lain. Dalam lingkungan pekerjaan seorang auditor akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda dan saling terkait satu sama lain. Hal ini akan menunjukkan kinerja seorang auditor dalam menyelesaikan tugas yang kompleks tersebut (Sososutiksno, *et al.*, 2022).

Menurut Susanti & Sujana (2019) mengemukakan bahwa kompleksitas tugas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan.
- b) Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya *outcome* (hasil) yang diharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan.

2.1.4 Etika Profesi

Menurut Saridawati, *et al.* (2024) etika memiliki hubungan berlanjut dengan suatu kode etik profesi. Di dalam kode etik, profesi akuntan yang terdapat di dalam Standar Proesi Akuntan Publik (SPAP) mengatur mengenai etika yang wajib dijalankan bagi seorang akuntan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dan perilaku etis professional. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika

yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi.

Menurut Prambowo & Riharjo (2020) prinsip dasar dari etika profesi yang sudah diatur oleh IAPI sebagai berikut:

- a) Integritas, yaitu bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis.
- b) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
- c) Kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan metode pelaksanaan pekerjaan, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku.
- d) Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali terdapat kewajiban hukum atau hak profesional untuk mengungkapkan, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

- e) Perilaku profesional, yaitu mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi.

2.1.5 Kinerja Auditor

Menurut Sahana (2020) kinerja (*performance*) adalah perkiraan atas tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam organisasi tersebut. Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyinggung prestasi atau tingkat keberhasilan. Kinerja seseorang merupakan perwujudan kerja yang dilakukan untuk memperoleh hasil kerja yang baik atau lebih kearah tujuan organisasi, pencapaian kinerja tersebut harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu. Sedangkan Menurut Ing, *et al.* (2020) Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai seorang auditor ketika melaksanakan tugasnya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan demi keberhasilan kinerja auditor (Fatinah, *et al.*, 2022):

1. Kualitas kerja

Mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasarkan pada seluruh ketrampilan, kepuasan ataupun inisiatif yang dimiliki auditor.

2. Kuantitas kerja

Jumlah hasil kerja yang dapat terselesaikan untuk mendapat prestasi kerja dan pencapaian target yang menjadi tanggung jawab auditor.

3. Ketepatan waktu

Sesuai tidaknya dengan batas pengerjaan yang ditetapkan untuk merampungkan suatu pekerjaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Wahyuni & Zulvia (2024) dengan judul Pengaruh Kompleksitas Tugas, Etika Profesi dan Struktur Audit terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni & Zulvia (2024) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sedangkan struktur audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan kompleksitas tugas sebagai variabel independen dan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Wahyuni & Zulvia (2024) menggunakan etika profesi dan struktur audit sebagai variabel independen dan tidak menggunakan profesionalisme sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Lestari & Sisdianto (2024) dengan judul Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, *Locus of Control* dan Etika Profesi

pada Kinerja Auditor. Hasil penelitian yang dilakukan Lestari & Sisdianto menunjukkan bahwa profesionalisme, komitmen organisasi, *locus of control* internal dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan profesionalisme sebagai variabel independen dan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Lestari & Sisdianto (2024) menggunakan komitmen organisasi, *locus of control*, dan etika profesi sebagai variabel independen dan tidak menggunakan kompleksitas tugas sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Madani (2023) dengan judul Pengaruh Konflik Peran, Beban Kerja, Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor dengan Etika Profesi sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik peran dan beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor sedangkan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Etika profesi auditor sebagai pemoderasi diketahui tidak dapat memoderasi pengaruh negatif konflik peran dan beban kerja terhadap kinerja auditor, namun dapat memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi dan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan profesionalisme dan kompleksitas tugas sebagai variabel independen, sedangkan penelitian Madani

(2023) menggunakan konflik peran, beban kerja, dan independensi auditor sebagai variabel independen.

Penelitian Sososutiksno, *et al.* (2022) dengan judul Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Beban Kerja terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitian yang dilakukan Sososutiksno, *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas dan beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan kompleksitas tugas sebagai variabel independen dan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Sososutiksno, *et al.* (2022) menggunakan beban kerja sebagai variabel independen dan tidak menggunakan profesionalisme sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Yudha, *et al.* (2021) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, budaya kerja, dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sedangkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian Yudha, *et al.* (2021) dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel independen yaitu profesionalisme dan variabel dependen yaitu kinerja auditor. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian Yudha, *et al.* (2021) menggunakan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, budaya kerja, etika profesi, dan motivasi sebagai variabel independen dan tidak menggunakan kompleksitas

tugas sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Oktayana, *et al.* (2021) dengan judul Pengaruh Profesionalisme, Akuntabilitas, Pengalaman Kerja, dan Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, akuntabilitas dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor serta konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan profesionalisme sebagai variabel independen dan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Oktayana, *et al.* (2021) menggunakan akuntabilitas, pengalaman kerja, dan konflik peran sebagai variabel independen dan tidak menggunakan kompleksitas tugas sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Pertiwi, *et al.* (2021) dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Profesionalisme, dan Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, profesionalisme, dan kompleksitas tugas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor. Dari penelitian yang dilakukan Pertiwi, *et al.* (2021) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen yaitu profesionalisme dan kompleksitas tugas, serta menggunakan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah penelitian Pertiwi, *et al.* (2021) menggunakan gaya kepemimpinan sebagai variabel independen dan penelitian sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Prambowo & Riharjo (2020) dengan judul Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Auditor terhadap Kinerja Auditor. Hasil penelitian yang dilakukan Prambowo & Riharjo (2020) menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan profesionalisme sebagai variabel independen dan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Prambowo & Riharjo (2020) menggunakan independensi dan etika profesi sebagai variabel independen dan tidak menggunakan kompleksitas tugas sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Wikanadi & Suardana (2019) dengan judul Pengaruh Profesionalisme dan Time Budget Pressure pada Kinerja Auditor dengan Motivasi Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian yang dilakukan Wikanadi & Suardana (2019) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sedangkan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Motivasi auditor meningkatkan pengaruh profesionalisme dan *time budget pressure* terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan profesionalisme sebagai variabel independen dan kinerja auditor sebagai

variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Wikanadi & Suardana (2019) menggunakan *time budget pressure* sebagai variabel independen dan tidak menggunakan kompleksitas tugas sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti sebelumnya menggunakan motivasi auditor sebagai variabel moderasi dan tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.

Penelitian Susanti & Sujana (2019) dengan judul Pengaruh *Time Budget Pressure*, Komitmen Organisasi, Pemahaman *Good Governance* dan Kompleksitas Tugas pada Kinerja Auditor. Hasil penelitian yang dilakukan Susanti & Sujana (2019) menunjukkan bahwa *time budget pressure* dan kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor, sedangkan komitmen organisasi dan pemahaman *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan kompleksitas tugas sebagai variabel independen dan kinerja auditor sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Susanti & Sujana (2019) menggunakan *time budget pressure*, komitmen organisasi dan pemahaman *good governance* sebagai variabel independen dan tidak menggunakan profesionalisme sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti sebelumnya tidak menggunakan etika profesi sebagai variabel moderasi.